



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sitti Masita Ibrahim Binti Abdul Wahab Ibrahim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di Kel. Maasing Lingk. IV (Komp. Mesjid Al - Hidayah) Kec. Tuminting Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Harto Rachman Bin Marzuki Rachman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tekhnisi Elektronik, tempat kediaman di Kel. Tumumpa Satu Lingk. III (Belakang gereja Pantekosta) Kec. Tuminting Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2017/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 04 November 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/14/XI/2001 tertanggal 04 November 2001;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas selama 12 tahun, lalu pindah dirumah sendiri di sumompo kurang lebih selama 2 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

3.1) Djunaidy Rachman (laki-laki) berumur 14 tahun;

3.2) Ridwan Rachman (laki-laki) berumur 11 tahun;

3.3) Rezky Rachman (laki-laki) berumur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2007 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi mau mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak menyetujui Penggugat untuk bekerja, Tergugat menginginkan Penggugat dirumah mengurus anak dan membantu usaha Tergugat;
- c. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah pisah selama 1 tahun lamanya, dan Tergugat bahkan menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian;
- d. Bahwa selama 2 tahun Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Agustus 2016 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 1 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Molas Kota Manado, Nomor 431/14/XI/2001 Tanggal 04 November 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Suleman Bin Saleh Selayar, lahir di Gorontalo tanggal 19 Januari 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tetangga penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak dipelihara tergugat;
- Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi ketahui pertengkaran mereka karena tinggal berdekatan dengan rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;

- Bahwa saksi pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Mustafa Pakaya Bin Nyong Pakaya, lahir di Manado, tanggal 15 Januari 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi paman penggugat;

- Bahwapenggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak kini dipelihara tergugat;

- Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, saksi ketahui pertengkaran mereka karena tinggal berdekatan dengan rumah;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

- Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;

- Bahwa saksi pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena :

- Tergugat sebagai suami telah beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain. Bahkan terakhir diketahui Tergugat telah menikah dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya yang telah melahirkan seorang anak perempuan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat dan anak-anak, dikarenakan Tergugat tidak pernah layak dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga setiap hari;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dikarenakan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya satu keluarga lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Nomor 130/29/VIII/2007 tertanggal 09 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Tuela dan Hamiati Wangko yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal karena Tergugat menjalin hubungan/menikah dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اصرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجورلها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, telah dipertimbangkan dalam putusan sela yang membebaskan pihak Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat (Harto Rachman Bin Marzuki Rachman) terhadap Penggugat (Sitti Masita Ibrahim Binti Abdul Wahab Ibrahim) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rusna Poli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Dr. M. Basir, MH

Drs. Nasaruddin Pampang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)